

STANDAR PERILAKU PELAYANAN PRIMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
2019

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO.14 BD 2019 / NO.14, 15 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR PERILAKU
PELAYANAN PRIMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

- ABSTRAK
- Bahwa berdasarkan Inpres Nomor 12 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental telah ditetapkan 5 program Gerakan Nasional Revolusi Mental, dengan difokuskan anantara lain kepada peningkatan perilaku pelayanan prima yang cepat, transparan, akuntabel dan responsive,. Perlu menetapkan Perbup tentang standar perilaku pelayanan prima di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 42 Tahun 2004; PP Nomor 96 Tahun 2012; PP Nomor 53 Tahun 2010; Perda kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016.
- ;
- Peraturan Bupati ini memberikan pelayanan yang baik, harus ditempatkan petugas layanan yang memenuhi kompetensi yang dibutuhkan.Kompetensi yang dibutuhkan antara lain terdiri dari kesabaran, keramahan, mampu berkomunikasi, mampu menggunakan Bahasa yang positif, menguasai substansi pelayanan, mampu tetap focus, mampu menangani perubahan-perubahan mendadak, mampu membujuk/bernegosiasi, memiliki kepekaan, mampu belajar dari pengalaman, mampu menutup pembicaraan dengan baik.
- CATATAN
- : - Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 11 Juni 2019.
 - Peraturan Bupati ini berlaku sampai ada Perbup yang mengubah atau mencabutnya.
 -